

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANGGILAN PARA PIHAK YANG BEPERKARA (PENCERAIAN) DI PENGADILAN AGAMA

Muhammad Sofyan Tsaori¹

¹UIN Sunan Gunung Djati

ts_fyan@yahoo.com

ABSTRACT; *A summons release is a very important instrument in the court proceedings. Without a summons, the presence of the parties in court has no legal basis. A summons release in Civil Procedure Law is categorized as an authentic deed. Article 165 HIR and 285 R.Bg as well as Article 1865 BW. By not delivering the release to the parties in the case, the defendant or respondent does not know about the trial schedule and what is being demanded of him. Then, by not delivering the release to the defendant or respondent, the respondent or defendant loses the right to answer or defend himself against the demands submitted by either the plaintiff or applicant. This is experienced by several parties in litigation in the local Religious Court. Some even went so far as to dispute this issue in the Religious Court after the Judge's Decision was issued. In both supernatural and non-permanent cases, the release of the summons is delivered through the Village Office. This then prompted the researcher's curiosity about the effectiveness of Relaa summons through the Village in divorce cases at the Religious Court. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The research approach uses an empirical approach with the type of research data using library research. According to Article 388 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Relaa is: (1) The first court summons to the plaintiff and defendant; (2) A summons to attend a follow-up hearing to the parties/one of the parties if they did not attend the previous hearing either without a valid reason or based on a valid reason; and (3) A summons to witnesses required at the request of one of the parties based on Article 139 HIR, (in this case they cannot present important witnesses to the trial).*

Keywords: *Call Relaa.*

ABSTRAK; Relaa panggilan merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan Relaa dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW. Dengan tidak tersampaikan Relaa kepada pihak-pihak yang berperkara, mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal jadwal sidang dan apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan tidak tersampainya Relaa kepada tergugat atau termohon, maka termohon atau tergugat kehilangan hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan baik oleh para penggugat atau pemohon. Hal ini dialami oleh

beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama setempat. Bahkan ada yang sampai meributkan persoalan ini di Pengadilan Agama Pasca Putusan Hakim di terbitkan. Baik dalam perkara ghaib maupun verstek, yang relaas panggilannya disampaikan melalui Kelurahan. Hal ini kemudian mendorong keingintahuan peneliti tentang efektifitas Relaas panggilan melalui Kelurahan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan empiris dengan jenis data penelitian menggunakan kajian kepustakaan (library research). Menurut Pasal 388 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Relaas adalah: (1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat; (2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak/ salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah; dan (3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, (dalam hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).

Kata Kunci: Relaas Panggilan.

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan beragama Tuhan sudah memberikan jaminan keadilan bagi setiap amal perbuatan hamba-Nya tanpa perlu mencari dan meminta keadilan. Namun berbeda halnya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, rakyat yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia bisa mencari keadilan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Terhadap segala perkara yang menyangkut perdata dan pidana Umum ditingkat pertama, rakyat bisa mencari keadilan pada Pengadilan Negeri. Untuk sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara, rakyat bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun menyangkut perkara di lingkungan Angkatan Bersenjata, rakyat bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Militer. Sedangkan menyangkut segala perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a)

¹ *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 118 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pasal 142.

perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) wakaf dan sadaqah, umat Islam bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Agama.²

Di Pengadilan Agama sering terjadi tidak tersampainya relaas kepada pihak yang berperkara. Dengan tidak tersampaikan Relaas kepada pihak-pihak yang berperkara, mengakibatkan tergugat atau termohon tidak mengetahui perihal jadwal sidang dan apa yang menjadi tuntutan kepadanya. Kemudian dengan tidak tersampainya Relaas kepada tergugat atau termohon, maka termohon atau tergugat kehilangan hak untuk menjawab atau membela diri atas tuntutan yang diajukan baik oleh para penggugat atau pemohon. Hal ini dialami oleh beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan empiris dengan jenis data penelitian menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Relaas Panggilan

Menurut Abdul Manan, relaas adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini Jurusita/Juru Pengganti.³ Relaas berisi panggilan secara resmi (*official*) dan patut (*property*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim.⁴

1. Dasar hukum Relaas panggilan dalam Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 131 sampai dengan 140 KHI. Antara lain:

² Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab III

³ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafia, 2008), h. 213.

Pasal 131

Ayat 1:

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.”

Pasal 138.

Ayat 1 :

“Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.”

Ayat 2 :

“Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.”

Ayat 3 :

“Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.”

“Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat lambatnya (3) hari sebelum sidang dibuka.”

Ayat 5 :

“Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.”

Pasal 139.

Ayat 1 :

“Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mas media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.”

Ayat 2 :

“Pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mas media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak (2) kali dengan tenggang waktu (1) bulan antara pengumuman pertama dan kedua.”⁵

Ayat 3 :

“Tenggang waktu antar panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya (3) bulan.”

Ayat 4 :

“Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.”

Pasal 140.

“Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.”⁶

B. Dasar hukum Relas Panggilan dalam Hukum Positif

Dasar hukum Relas tertuang dalam *Herzien Indlandsch Reglement* atau disingkat dengan HIR dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. atau disingkat dengan RBg. Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi *official* dan patut *properly* kepada pihak pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal hal yang diminta dan diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h. 61-65.

⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,, h. 62

⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 213.

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut adalah :

- a. Yang melaksanakan panggilan adalah Jurusita.⁸
- b. Bentuknya dengan surat panggilan.⁹

Surat pemanggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan itu, sehingga melalui pasal 122 HIR diatur tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Akibatnya, bila surat pemanggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memilih alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir.

- c. Cara Memanggil yang sah.¹⁰
 - 1) Tempat tinggal tergugat diketahui :
 - Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri in person
 - Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili
 - Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan tidak diketemukan jurusita ditempat kediaman.
 - 2) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui :
 - Jurusita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati dan
 - Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan Jurusita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang.

Pada bagian dua diumumkan melalui Radio Republik Indonesia atau dikenal dengan RRI.

Pemanggilan bagi pihak-pihak berperkara dalam lingkungan peradilan agama maupun pengadilan umum lebih populer dan dikenal oleh khalayak dengan istilah Relaas.

Menurut Pasal 388 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*),¹¹ Relaas adalah: (1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat; (2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak/ salah satu pihak apabila pada

⁸ Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR.

⁹ Pasal 390 ayat (1) HIR.

¹⁰ Pasal 390 (1) dan (3) HIR

¹¹ Pasal 388.

sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah; dan (3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, (dalam hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).¹²

C. Prosedur Dan Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Yang Beperkara (Penceraian) Di Pengadilan Agama

Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud di bawah ini.

1. Majelis memerintahkan pemanggilan

Dalam penetapan hari sidang, diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat atau tergugat), supaya hadir di depan persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu. Pemanggilan itu juga meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.¹³

2. Yang melaksanakan pemanggilan

Pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan adalah juru sita, sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relative yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan dengan mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Yurisdiksi relatif juru sita, mengikuti yurisdiksi relatif pengadilan tempatnya berfungsi. Pemanggilan yang dilakukan Juru sita di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*), dan berakibat: a) Pemanggilan dianggap tidak sah (*illegal*), dan b) Atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat juru sita yang tidak berwenang (*unauthorized bailiff*).¹⁴

3. Bentuk Panggilan Panggilan perceraian dilakukan dalam bentuk:

- a. Surat tertulis (*in writing*), Misalnya telegram dan surat tercatat,

¹² Kementerian Pendidikan Nasional RI, KBBI, h. 8.

¹³ Pasal 121 ayat (1) HIR.

¹⁴ HIR Pasal 388, ji pasal 390 ayat (1)

- b. Lazim disebut surat panggilan atau Relaas panggilan maupun berita acara panggilan, dan
- c. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya.¹⁵
- d. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media, sekurang-kurangnya dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.¹⁶

Ketentuan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 ini adalah untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian. Ketentuan ini juga dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata lainnya.

- 4. Isi surat panggilan pertama kepada tergugat Surat panggilan pertama berisi:
 - a. Nama yang dipanggil
 - b. Hari dan jam serta tempat siding
 - c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan
 - d. Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
 - e. Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Sifat kumulatifnya adalah imperatif (memaksa) bukan fakultatif. Oleh karena itu, salah satu saja lalai mencantumkannya, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dan dianggap tidak sah.¹⁷

Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, mewajibkan juru sita untuk: (a) Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan (b) Salinan tersebut, dianggap gugatan asli.¹⁸

¹⁵ HIR Pasal 390 ayat (1).

¹⁶ Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.

¹⁷ HIR Pasal 121 Ayat (1).

¹⁸ HIR Pasal 121 Ayat (2).

5. Tata Cara panggilan yang sah menurut hukum

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR.¹⁹ Pasal 1, Pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv.²⁰ Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia.

Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi:

- a. Tempat kediaman, atau
- b. Tempat alamat tertentu, atau
- c. Tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.²¹ Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:²²

- a. Berdasarkan KTP,
- b. Kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- c. Surat pajak, dan
- d. Anggaran dasar perseroan.²³

Adapun cara pemanggilan tergugat sesuai dengan kategori tergugat yang terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Pemanggilan tergugat yang tempat tinggalnya diketahui
 - a. Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili atau tempat domisili pilihan tergugat.
 - b. Disampaikan kepada yang bersangkutan.
 - c. Disampaikan kepada kepala desa/ Lurah, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau kediaman.²⁴

¹⁹ M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, h. 95.

²⁰ Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, h. 671.

²¹ M. Karjadi, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, h. 95.

²² Engelbrecht, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, h. 671.

²³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar grafika, 2008), h. 213.

²⁴ HIR Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3).

2) Pemanggilan tergugat yang tempat tinggalnya tidak diketahui

Tata cara pemanggilan yang sah yang disebut dengan pemanggilan umum / pemberitahuan umum (general convocation) kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

1. Surat panggilan (surat juru sita) disampaikan kepada Bupati atau Walikota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya.
2. Bupati/ Walikota tersebut:
 - a. Mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu;
 - b. Caranya, dengan jalan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan pengadilan yang bersangkutan.

Agar cara pemanggilan bentuk ini lebih objektif dan realistis,

- a) Selain penempelan di pintu ruang sidang.
- b) Pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.²⁵

3) Pemanggilan tergugat yang berada di Luar Negeri

Terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia dengan cara:

1. Panggilan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya.
2. Selanjutnya, JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya,
3. Mengirimkan turunannya kepada pemerintah (Menteri Luar Negeri) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Namun apabila tempat tinggalnya di luar negeri diketahui :

1. Panggilan disampaikan melalui jalur diplomatic
2. Penyampiannya kepada Departemen Luar Negeri (Deplu), Kedutaan, atau Konsulat, langsung dilakukan juru sita tanpa melibatkan JPU.²⁶

²⁵ HIR Pasal 390 ayat (3).

²⁶ HIR Pasal 390 Ayat (3)

4) Pemanggilan Terhadap Yang Meninggal

1. Apabila ahli waris dikenal
 - a) Panggilan ditujukan kepada semua ahli waris sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu.
 - b) Dalam hal ini cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal itu. Panggilan disampaikan di tempat tinggal almarhum (pewaris) yang terakhir.
2. Apabila Ahli Waris Tidak Dikenal
 - a. Panggilan disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal terakhir almarhum.
 - b. Selanjutnya, Kepala Desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum.
 - c. Jika Kepala Desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada juru sita yang dilampiri dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas dasar penjelasan Kepala Desa/ Lurah itu, juru sita dapat menempuh tata cara melalui panggilan umum.²⁷

Jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang Jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang:

Patokan menentukan jarak waktu, berdasarkan faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan.

- a. 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan (tempat sidang) tidak jauh,
- b. 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- c. 20 (dua puluh) hari, jika Jaraknya jauh.²⁸

Jarak waktu panggilan dalam keadaan mendesak, aturannya sebagai berikut:

1. Jarak waktunya dapat dipersingkat,

²⁷ HIR Pasal 390 Ayat (2).

²⁸ HIR Pasal 390 Ayat (2).

2. Batas mempersingkat tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.²⁹Jarak waktu pemanggilan orang yang berada di Luar Negeri

- 1) Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar,
- 2) Faktor yang perlu diperhatikan:
 - a) Jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi serta jarak tempat tinggal tergugat dengan konsulat Jenderal RI, dan
 - b) Faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.³⁰

Penentuan jarak waktu, apabila tergugat terdiri atas beberapa orang Pasal 14 Rv, tidak boleh berpatokan kepada tempat tinggal tergugat yang paling dekat. Namun, harus didasarkan kepada tempat tinggal tergugat yang paling jauh.

5) Pendelegasian pemanggilan

Pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan yang lain, yaitu:

1. Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum juru sita.
2. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil.
3. Ketua pengadilan bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat, untuk memerintahkan juru sita pengadilan tersebut menyampaikan panggilan.
4. Ketua pengadilan yang diminta bantuan, mengeluarkan perintah pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan dimaksud.
5. Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan yang melimpahkan, tentang pelaksanaan panggilan yang dilakukan.³¹

6) Larangan melakukan pemanggilan

Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan, sebelum jam 6 pagi atau sesudah jam 6 sore; dan tidak boleh disampaikan, hari Minggu. Pengecualian terhadap larangan ini hanya dapat dilakukan apabila: (a) Ada izin dari ketua pengadilan; (b) Izin

²⁹ HIR Pasal 122

³⁰ HIR Pasal 122 dan Rv Pasal 10.f

³¹ Rv Pasal 5.

diberikan atas permintaan penggugat; (c) Izin diberikan dalam keadaan mendesak, dan (d) Izin dicantumkan pada kepala surat panggilan/ pemberitahuan.

7) Tata cara pemanggilan ditegakkan *asas lex fori*

Asas lex fori yaitu prinsip hukum perdata internasional yang menganjurkan hukum acara yang diterapkan ialah hukum nasional dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Prof. Asikin Kusuma Atmadja berpendapat “Karena cara mengajukan perkara dan cara pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara adalah sangat bersifat acara maka dari itu harus tunduk pula kepada peraturan hukum dari Negara hakim sendiri, *in casu* berlakulah hukum acara perdata yang diatur dalam HIR.”

8) Otentikasi surat panggilan

Surat panggilan dinyatakan otentik apabila: (a) Ditandatangani oleh juru sita; dan (b) Berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person* atau kepada keluarga atau kepada kepala desa/Lurah.

9) Panggilan batal, juru sita dapat dihukum

Apabila surat panggilan dinyatakan batal; dan hal itu terjadi disebabkan perbuatan juru sita: dilakukan dengan sengaja (*intentional*) dan karena kelalaian (*omission*). Dalam hal itu, juru sita dapat dihukum: (a) Untuk mengganti biaya panggilan dan acara biaya yang batal; dan (b) Untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan PMH..

KESIMPULAN

Relaas berisi panggilan secara resmi (*official*) dan patut (*property*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim.

Menurut Pasal 388 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*),³² Relas adalah: (1) Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat; (2) Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak/ salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak

³² Pasal 388.

hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah; dan (3) Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR, (dalam hal ini mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).

DAFTAR PUSTAKA

Herzien Inlandsh Reglement (HIR) Pasal 118 dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) Pasal 142.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bab III

Manan, Abdul, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafia, 2008.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000

Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR.

Pasal 390 ayat (1) HIR.

Pasal 390 (1) dan (3) HIR

Pasal 388.

Kementrian Pendidikan Nasional RI, KBBI, h. 8.

Pasal 121 ayat (1) HIR.

HIR Pasal 388, ji pasal 390 ayat (1)

HIR Pasal 390 ayat (1).

Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.

HIR Pasal 121 Ayat (1).

HIR Pasal 121 Ayat (2).

M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui*.

Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*.

HIR Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3).

HIR Pasal 390 ayat (3).

HIR Pasal 390 Ayat (3)

HIR Pasal 390 Ayat (2).

HIR Pasal 390 Ayat (2).

HIR Pasal 122

HIR Pasal 122 dan Rv Pasal 10.f

Rv Pasal 5.

PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata.